



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 35 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN BULAN DANA
PALANG MERAH INDONESIA
TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa program Palang Merah Indonesia (PMI) adalah merupakan kegiatan kemanusiaan yang mempunyai dampak positif terhadap kelangsungan hidup bangsa dan oleh karenanya perlu mendapat dukungan dari masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan program tersebut, perlu adanya upaya pengumpulan sumbangan dari masyarakat melalui penyelenggaraan Bulan Dana PMI berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI serta Garis-Garis Kebijakan PMI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;
- Memperhatikan : Surat Ketua PMI Pamekasan Nomor 59/02.06.09/BD/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Bulan Dana PMI Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2011.

Pasal 1

Memberikan izin kepada PMI untuk menyelenggaraan Bulan Dana selama 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2011.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bulan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diwujudkan melalui upaya pengumpulan sumbangan dari masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan PMI sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Upaya pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan cara:

- a. mengirimkan surat permintaan sumbangan disertai blanko pos wesel kepada pengusaha;
- b. menunjuk petugas tertentu untuk mendatangi dermawan;
- c. meletakkan kotak sumbangan di tempat-tempat umum yang strategis;
- d. mengadakan list untuk pelajar melalui sekolah-sekolah;
- e. menjual/mengedarkan kupon/stiker, dengan ketentuan harga sebagai berikut:

1. Siswa SD/MI/Salafiah Ula/Kejar Paket A	Rp. 500,-/1 kali
2. Siswa SLTP/MTs /Salafiah Wusto/Kejar Paket B	Rp. 1.000,-/1 kali
3. Siswa SMA/SMK/MA	Rp. 1.500,-/1 kali
4. Mahasiswa	Rp. 2.000,-/1 kali
5. Pegawai Negeri Sipil:	
- Golongan I	Rp. 1.000,-/1 kali
- Golongan II	Rp. 2.000,-/1 kali
- Golongan III	Rp. 3.000,-/1 kali
- Golongan IV	Rp. 5.000,-/1 kali
6. Pengusaha	Rp. 5.000,-/1 kali
7. Donatur Umum	Rp. 5.000,-/1 kali
8. Kepala Desa	Rp. 2.000,-/1 kali
9. Anggota DPRD	Rp. 5.000,-/1 kali
10. Karyawan BUMN/BUMD/Swasta	Rp. 2.000,-/1 kali
11. Jajaran Pimpinan BUMN/BUMD/Swasta	Rp. 5.000,-/1 kali
12. Unit Pelayanan Teknis	Rp. 2.000,-/1 kali

Pasal 4

Pelaksanaan pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan dengan dasar sukarela dan tanpa paksaan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat mengganggu ketertiban umum/ketentraman masyarakat;
- c. tidak boleh mengikutsertakan pelajar kecuali yang berstatus Palang Merah Remaja (PMR);
- d. pelaksana/petugas pengumpul sumbangan harus mempergunakan atribut/tanda pengenal PMI; dan
- e. tidak boleh dilaksanakan di jalan-jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas atau di tempat-tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Pasal 5

- (1) Sumbangan yang terkumpul beserta penggunaannya, disampaikan oleh PMI kepada:
 - a. masyarakat yang telah berpartisipasi memberikan sumbangan, melalui informasi secara jelas dan transparan; dan
 - b. pemberi izin, melalui laporan tertulis secara jelas dan benar disertai data-data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyampaian hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya penyelenggaraan Bulan Dana.

Pasal 6

Jika dalam penyelenggaraan Bulan Dana ternyata menimbulkan dampak negatif di tengah masyarakat, maka PMI dapat menghentikan penyelenggaraan Bulan Dana.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 3 Agustus 2011

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLIDURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 3 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



R. HADI SUWARSO